

**PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN TANTANGAN HUKUM
KONTEMPORER ANALISIS TERHADAP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
LINGKUNGAN DI ERA GLOBALISASI**

Irwan Triadi, Rakhbir Singh

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Email: irwantriadi1@yahoo.com, kewelsingh67@gmail.com

ABSTRAK

Jurnal ini mengeksplorasi hubungan antara perlindungan lingkungan dan tantangan hukum kontemporer, dengan fokus pada analisis implementasi kebijakan lingkungan di era globalisasi. Di dunia yang saling terhubung seperti saat ini, isu lingkungan melampaui batas-batas nasional, memerlukan kerangka hukum yang komprehensif untuk mengatasi tantangan ini secara efektif. Studi ini menyelami kompleksitas hukum lingkungan, mempertimbangkan interaksi dinamis antara prinsip-prinsip hukum, formulasi kebijakan, dan strategi implementasi praktis. Melalui pendekatan multidisipliner, jurnal ini menguji lanskap evolusi tata kelola lingkungan di tengah-tengah kekuatan globalisasi, kemajuan teknologi, dan dinamika sosial-ekonomi. Dengan menganalisis studi kasus dan kerangka regulasi secara kritis, jurnal ini menilai efektivitas kebijakan lingkungan saat ini dalam mencapai tujuan keberlanjutan dan menjaga integritas ekologis. Selain itu, jurnal ini membahas peran kerja sama internasional, mekanisme hukum, dan kerangka kerja institusional dalam mempromosikan konservasi lingkungan dan mengatasi ancaman lingkungan lintas batas. Jenis Penelitian hukum yang penulis pergunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah tipe penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi pustaka. Jurnal ini bertujuan menambah wawasan yang diperoleh dari analisis ini agar berkontribusi untuk meningkatkan pemahaman kita tentang interaksi antara hukum, kebijakan, dan perlindungan lingkungan dalam konteks global kontemporer, menawarkan perspektif berharga bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum, sarjana, dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam tata kelola lingkungan dan upaya keberlanjutan

Katakunci: Perlindungan Lingkungan, Hukum Kontemporer, Kebijakan Lingkungan, Kerjasama Internasional

ABSTRACT

This journal explores the relationship between environmental protection and contemporary legal challenges, focusing on the analysis of environmental policy implementation in the era of globalization. In a world that is increasingly interconnected, environmental issues transcend national boundaries, requiring a comprehensive legal framework to address these challenges effectively. This study delves into the complexity of environmental law, considering the dynamic interaction between legal principles, policy formulation, and practical implementation strategies. Through a multidisciplinary approach, this journal tests the evolution of environmental governance amidst the forces of globalization, technological advancements, and social-economic dynamics. By analyzing case studies and regulatory frameworks critically, this journal evaluates the effectiveness of current environmental policies in achieving sustainability and ecological integrity. Additionally, this journal discusses the role of international cooperation, legal mechanisms, and institutional frameworks in promoting environmental conservation and addressing transboundary environmental threats. The type of legal research used in the preparation of this legal writing is normative legal research with a library study approach. This journal aims to contribute to the understanding of the interaction

between law, policy, and environmental protection in contemporary global contexts, offering valuable perspectives for policymakers, legal practitioners, scholars, and stakeholders involved in environmental governance and sustainability efforts.

Keywords: *Environmental Protection, Contemporary Law, Environmental Policy, International Cooperation.*

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Globalisasi telah membuka peluang baru dalam pertukaran dan pertumbuhan ekonomi, namun juga menimbulkan tantangan baru dalam hal perlindungan lingkungan. Kebijakan lingkungan yang efektif menjadi sangat penting untuk mengelola dampak negatif dari aktivitas manusia terhadap lingkungan, seperti polusi udara, perubahan iklim, dan degradasi habitat.

Dalam konteks hukum, tantangan kontemporer muncul dari berbagai aspek, termasuk: Perubahan hukum internasional: Dengan kemajuan teknologi dan globalisasi, hukum internasional terkait lingkungan menjadi semakin penting. Misalnya, perjanjian seperti Paris Agreement dan konvensi tentang perubahan iklim mencakup kewajiban dan hak-hak yang lebih jelas untuk negara-negara untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mengadaptasi diri terhadap perubahan iklim. Pengaruh hukum nasional: Negara-negara harus menyesuaikan hukum mereka dengan prinsip-prinsip internasional untuk memenuhi kewajiban mereka dalam konteks global. Ini mencakup pembuatan regulasi lingkungan yang lebih kuat dan efektif, serta penegakan hukum yang lebih ketat terhadap pelanggaran.

Peran aktor non-pemerintah: Organisasi non-pemerintah (NGO), kelompok masyarakat sipil, dan perusahaan multinasional juga memainkan peran penting dalam perlindungan lingkungan. Mereka sering kali berperan dalam memantau kepatuhan terhadap kebijakan lingkungan dan mendorong perubahan positif.

Analisis terhadap implementasi kebijakan lingkungan di era globalisasi mencakup pemahaman tentang bagaimana kebijakan ini diterapkan dalam berbagai konteks, termasuk bagaimana mereka beradaptasi dengan tantangan hukum dan teknologi baru, serta bagaimana mereka mempengaruhi perilaku individu dan organisasi. Ini juga mencakup penilaian terhadap efektivitas kebijakan dalam mencapai tujuan perlindungan lingkungan dan bagaimana mereka dapat ditingkatkan untuk menjawab tantangan hukum dan lingkungan yang semakin kompleks.

Kehidupan manusia yang bemasyarakat merupakan wujud kebutuhan manusia untuk berinteraksi dengan manusia lain dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan hidupnya. Menjadi kodrat manusia untuk selalu hidup bermasyarakat. Interaksi yang terbentuk dalam masyarakat akan membutuhkan berbagai perangkat dan sarana yang akan mengatur hubungan-hubungan yang terjadi. Kemampuan manusia untuk beradaptasi dan berinteraksi dengan masyarakat, lingkungan dan alam sekitar, akan membutuhkan batasan-batasan baik dari segi moral maupun aturan yang lebih tegas. Dalam masyarakat yang sangat sederhana sekalipun dibutuhkan batasan-batasan atau aturan-aturan yang akan menjaga keseimbangan dan ketertiban. Aturan-aturan itulah yang disebut hukum.¹

¹Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012.

Bangsa yang beradab adalah bangsa yang menjalankan fungsi hukumnya secara merdeka dan bermartabat. Merdeka dan bermartabat berarti dalam penegakan hukum wajib berpihak pada keadilan. Penegakan hukum dapat mengimplikasikan nilai keadilan, maka penerapan fungsi hukum juga dilakukan dengan cara berpikir yang filosofis, yang pada hakikatnya menerapkan nilai-nilai sebagai berikut:² 1). nilai kesamaan yang berarti bahwa kesamaan itu hanya sama dengan sama, 2). nilai kebenaran, yang berarti bahwa kebenaran itu benar dengan benar, 3). nilai kemerdekaan yang berarti bahwa sesuatu hal itu hanya merdeka dengan merdeka. Hukum pada hakikatnya merupakan norma, dimana dalam tiap-tiap norma pasti mengandung nilai maka isi hukum adalah nilai.³

Penegakan hukum (law enforcement) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya.⁴

Fungsi hukum sebagai pelindungan berbagai kepentingan manusia harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat dilakukan pada kondisi normal, damai bahkan karena terjadinya pelanggaran hukum. Hukum yang telah dilanggar inilah wajib ditegakkan kembali. Melalui penegakan hukum ini maka hukum akan menjadi nyata.⁵ Gustav Radbruch menyatakan bahwa dalam penegakan hukum ini ada tiga hal yang harus diperhatikan, yakni: kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Kepastian hukum akan memberikan perlindungan hukum terhadap tindak sewenang-wenang dari negara, pejabat negara maupun pihak-pihak lain yang memiliki kekuasaan. Penegakan dan pelaksanaan hukum harus memberikan manfaat bagi kehidupan manusia, jangan sampai hukum yang ditegakkan memberikaan keresahan didalam masyarakat. Selain itu bahwa penegakan hukum harus bersikap adil. Meskipun hukum tidak selalu identik dengan keadilan, karena adil bagi seseorang belum tentu adil bagi orang lain. Untuk itu bahwa dalam penegakan hukum ketiga unsur tersebut, yakni kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan harus diperhatikan dan laksanakan secara bersama-sama.

Agenda penegakan hukum juga memerlukan kepemimpinan dalam semua tingkatan yang memenuhi dua syarat. Pertama kepemimpinan yang mampu mengantisipasi permasalahan yang suatu saat akan timbul, diharapkan dapat menjadi penggerak yang efektif untuk tindakan-tindakan penegakan hukum yang pasti, kedua, kepemimpinan tersebut diharapkan dapat menjadi teladan bagi lingkungan yang dipimpinnya masing-masing mengenai integritas kepribadian orang yang taat aturan. Wewenang merupakan bagian yang terpenting bagi pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Tugas pemerintahan adalah tugas yang dilimpahkan atau dibebankan kepada pemerintah, yakni; Pemerintahan, sebagai pemegang kekuasaan dan wibawa pemerintah, tata usaha negara yaitu pengendalian situasi dan kondisi negara, pengurusan rumah tangga, pembangunan disegala bidang, pelestarian lingkungan hidup yang terdiri atas mengatur tata guna lingkungan, perlindungan lingkungan, penyehatan lingkungan, peningkatan pelayanan publik harus mendapat

² *Ibid*

³ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2011, Hlm.132-133.

⁴ Jimmly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, hlm. 22

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Edisi Revisi, Yogyakarta, 2010, Hlm. 207

perhatian serius dari pemerintah, karena pelayanan publik (public service) merupakan hak-hak sosial dasar dari masyarakat (social rights). Social rights merupakan human rights (fundamental rights) oleh karena istilah HAM dan hak-hak dasar manusia tercakup dua istilah secara bersama-sama, yaitu human rights atau fundamental rights.⁶

2. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana perlindungan lingkungan dan tantangan hukum kontemporer analisis terhadap implementasi kebijakan lingkungan di era globalisasi?

2. Bagaimana eksistensi konteks pengelolaan lingkungan hidup yang berbasis pada pembangunan berkelanjutan?

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian hukum yang penulis pergunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah tipe penelitian yuridis normative.⁷ Penelitian Yuridis Normatif merupakan penelitian yang fokus utama dalam pengkajiannya didasarkan pada kaidah atau norma hukum positif, penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan studi Pustaka maka penelitian ini berbasis pada analisa norma hukum, baik hukum dalam arti peraturan perundang-undangan, Dengan demikian objek yang dianalisa adalah norma atau asas-asas hukum positif. Maksudnya yakni penelitian terhadap asas-asas hukum dengan menggunakan penelitian mengidentifikasi suatu masalah (problem-Identification) belaka dan penelitian-penelitian dengan memberikan solusi pada masalah. Jadi, yang menjadi unsur penentu adalah tujuan penelitian hukumnya, dan unsur tambahan atau pendukungnya sebagaimana dijabarkan secara garis besar dimuka.⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana perlindungan lingkungan dan tantangan hukum kontemporer analisis terhadap implementasi kebijakan lingkungan di era globalisasi?

Berbagai pengertian seputar lingkungan baik peran maupun fungsinya dari para ahli sangatlah beragam. Mulai dari istilah asing maupun istilah yang sudah lazim dimengerti oleh masyarakat. Dalam elaborasi buku ini istilah atau definisi tersebut diadaptasi dan diolah melalui berbagai referensi dan metode kontemplasi. Seperti arti kata lingkungan yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan sebutan environment, dalam bahasa Belanda disebut dengan millieu, sedangkan bahasa Melayu lazim dikenal dengan sebutan alam sekitar.⁹ Sementara, tatkala diamatibahwa lingkungan hidup itu sendiri adalah bagian mendasar dalam kehidupan manusia. Manusia pada dasarnya dapat bernafas dan mendapatkan cahaya karena terdapat ruang udara dan matahari, demikian juga kebutuhan manusia dalam hal memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya sehari-hari, misalnya makan, minum, bercocok tanam, membuat rumah, mandi dan berteduh merupakan bagian dari hakikat lingkungan.

⁶ Tatiek Sri Djatmiati, Pelayanan Publik Dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Bukuphilipus M.Hadjon, et al, Hukum Administrasi dan Tindakan Pidana Korupsi, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, Hlm, 26, Dikutip Dalam Ridwan, Ibid. Hlm.86.

⁷ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI-Press, 2010)h.51

⁸ Ibid.,h.51.

⁹ N.H.T. Siahaan, Hukum Lingkungan, Penerbit Pancuran Alam, Jakarta, 2009, hlm. 1.

Pandangan Naughton dan Larry L. Wolf,² mengartikan lingkungan sebagai sesuatu yang terkait dengan semua faktor eksternal yang bersifat biologis dan fisika yang secara langsung dapat mempengaruhi kehidupan, pertumbuhan, perkembangan dan reproduksi organisme. Lebih lanjut menafsirkan bahwa lingkungan hendaknya dibedakan dengan habitat, yang dalam pengertian secara luas menunjukkan tempat dimana organisme berada serta faktor-faktor lingkungannya.¹⁰ Lingkungan merupakan semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia.¹¹ Sedangkan menurut Munadjat Danusaputro, dikatakan bahwa lingkungan hidup merupakan semua benda dan kondisi termasuk manusia dan perbuatannya yang terdapat dalam ruang tempat manusia berada dan mempengaruhi serta berkaitan dengan kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya.¹²

Perumusan dan Kualifikasi Delik Lingkungan Di Indonesia, hukum pidana secara pokok dan umum bersumber dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang sudah diberlakukan pada ratusan tahun sejak zaman kolonial hingga pada masa kini. Pranata hukum pidana yang terbuat secara kodifikasi ini, memuat pengaturan berbagai pengaturan pidana dari segala aspek, termasuk dalam hal ini berkaitan dengan aspek lingkungan. Dalam beberapa ketentuan KUHP, diatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Tetapi, apaiblamenyimak betapabesarnya perkembangan zaman, jika hanya mengandalkan pada ketentuan-ketentuan KUHP sebagai instrumen penegakan hukum pidana lingkungan, tentu tidak akan memadai dan efektif. Tidak dapat dipungkiri bahwa adanya berbagai perkembangan, khususnya dibidang iptek, industri, ekonomi, informasi, keterbukaan atau globalisasi telah membawa pengaruh besar kepada masalah lingkungan dan sumber daya alam, dan selanjutnya menjadi tantangan besar bagi hukum lingkungan. Istilah pidana sering dipergunakan dengan istilah delik dalam dunia akademis. Namun kata delik, tidak bisa dicantumkan dalam perundang undangan, dan lebih sering digunakan istilah pidana. Dalam pandangan Roeslan Saleh¹³, dikatakan bahwa untuk dapat menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pencemaran dan kerusakan lingkungan dapat dipidana diperlukan suatu perumusan "delik lingkungan" yang didasarkan kepada asas legalitas yang tertuang dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa:

"Asas legalitas atau lazim dikenal dengan istilah latin, *nullum delictum nulla poena sine praevia lege*, : tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang telah ada sebelum perbuatan itu terjadi". Istilah delik lingkungan atau *millieudelicten*(bahasa Belanda; memakai dua istilah yaitu; *strafbaar feit* dan *delict* dan di Indonesia dipakai beragam istilah, mulai dari tidak pidana, perbuatan pidana atau peristiwa pidana maupun perbuatan yang boleh dihukum).

Menurut Siti Sundari Rangkuti,¹⁴ menyatakan bahwa merumuskan delik lingkungan adalah tidak dapat dianggap mudah. Mardjono Reksodiputro menyatakan bahwa perumusan yang terpaksa bersifat umum, kurang btegas dan terinci akan mengandung bahaya, bahwa ketentuan pidana yang perumusannya umum itu akan

¹⁰ Mc Naughton dan Larry L. Wolf, *Ekologi Umum*, alih bahasa dari *General Ecology*, Penerbit Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1998, hlm. 7.

¹¹ Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Penerbit Djambatan, 1977, hlm. 4.

¹² Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan, Buku I Umum*, Penerbit Bina Cipta, Bandung, 1980, hlm. 28.

¹³ Roeslan Saleh, 1983, *Beberapa Asas Hukum Pidana dalam Perspektif*, Penerbit Aksara Baru, Jakarta, Hlm, 21.

¹⁴ Siti Sundari Rangkuti, 2005, *Op-Cit*, Hlm, 333.

dapat menghilangkan makna asas legalitas. Bagaimanakah caranya hakim memutuskan apakah suatu perbuatan termasuk dalam delik lingkungan atau tidak. Dalam perumusan delik lingkungan dapat diselesaikan dengan memahami secara komprehensif terhadap makna yuridis terhadap perusakan dan pencemaran lingkungan serta rumusan ketentuan sanksi pidana. Dengan kata lain, bahwa perumusan terhadap delik lingkungan sebagaimana telah diatur dalam UUPPLH memiliki dua elemen dasar, yaitu perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. Kedua elemen ini dapat digunakan sebagai pedoman pengkualifikasian delik lingkungan sebagai “delik materiil dan delik formal”. Delik materiil berorientasi pada akibat konstitutifnya, sedangkan delik formal menekankan pada perbuatannya.¹⁵

Lingkungan Hidup di Indonesia menyangkut tanah, air, dan udara dalam wilayah negara Republik Indonesia. Semua media lingkungan hidup tersebut merupakan wadah tempat kita tinggal, hidup serta bernafas. Media lingkungan hidup yang sehat, akan melahirkan generasi manusia Indonesia saat ini serta generasi akan datang yang sehat dan dinamis. Pembangunan industri, eksploitasi hutan serta sibuk dan padatnya arus lalu lintas akibat pembangunan yang terus berkembang, memberikan dampak samping. Dampak samping tersebut berakibat pada tanah yang kita tinggali, air yang kita gunakan untuk kebutuhan hidup maupun udara yang kita hirup.

Apabila tanah, air dan udara tersebut pada akhirnya tidak dapat lagi menyediakan suatu iklim atau keadaan yang layak untuk kita gunakan, maka pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup telah terjadi. Pencemaran lingkungan hidup, bukan hanya akan berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat yang ada sekarang namun juga akan mengancam kelangsungan hidup anak cucu kita kelak. Oleh karena itu baik masyarakat, maupun pemerintah berhak dan wajib untuk melindungi lingkungan hidup. Masyarakat diharapkan secara aktif dapat berperan serta aktif dalam pelestarian lingkungan sedangkan pemerintah berupaya dengan memberikan perlindungan bagi lingkungan hidup negaranya dan masyarakat yang tinggal dalam lingkungan hidup negaranya melalui berbagai peraturan perundang-undangan. UUPPLH adalah suatu produk pemerintah untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup sekaligus memberi perlindungan hukum bagi masyarakat agar selalu dapat terus hidup dalam lingkungan hidup yang sehat.

Bagaimana eksistensi konteks pengelolaan lingkungan hidup yang berbasis pada pembangunan berkelanjutan? Dalam konteks pengelolaan lingkungan, secara substansi didalamnya mengandung prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan dengan membedakan antara asas dan tujuan, dan demikian pula dengan sasaran. Ketiganya adalah merupakan prinsip tiga serangkai tidak terpisahkan sama sekali satu sama lainnya dalam sistem hukum pengelolaan lingkungan. Didalam asas terkandung sebuah nilai tujuan dan sasaran, di dalam tujuan tercermin asas dan sasaran, begitu pula di dalam sasaran selalu ada kerangka asas dan tujuan. Secara eksplisit asas dasar terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam, termuat dalam UUPPLH, yang menyebutkan bahwa:

“Pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas kelestarian dan keberlanjutan, asas keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, manfaat, kehati-hatian, keadilan, ekoregion, keanekaragaman hayati, pencemar membayar, partisipatif, kearifan lokal, tata kelola pemerintahan yang baik, dan otonomi daerah. bertujuan mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan mencapai keserasian, keselarasan dan keseimbangan lingkungan hidup”.¹⁶

¹⁵ Soeparto Wijoyo, 2009, Op-Cit, hlm, 517

¹⁶ Ketentuan Pasal 2-3 UUPPLH 2009.

Apabila ditelaah secara seksama terhadap ketentuan tersebut, maka dapat dipastikan bahwa didalamnya mengandung 3 (tiga) asas dasar atau utama dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup. Ketiga asas tersebut adalah; (a) asas tanggungjawab negara; (b) asas keberlanjutan; dan (c) asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Asas tanggungjawab negara adalah perwujudan dari prinsip negara sebagai sebuah organisasi kekuasaan (politik), yang didalamnya mengandung sebuah pengertian bahwa negara berkewajiban melindungi warga negara atau penduduknya, teritorial dan semua kekayaan alam serta harta benda dari negara dan penduduknya. Hal ini senada dengan apa yang diungkapkan oleh Adolf Markel, yang mengatakan bahwa segala sesuatu yang berbau kepentingan umum harus dilindungi dan dijamin secara hukum oleh negara.

Asas berkelanjutan, mengandung makna bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggungjawab terhadap generasi mendatang, serta terhadap sesamanya dalam satu generasi. Asas berkelanjutan (sustainable principle) diadopsi dari prinsip ekologi pembangunan berkelanjutan yang dihasilkan melalui Konferensi Tingkat Tinggi Rio de Janeiro, Brasil pada tahun 1992. Asas berkelanjutan lazim disebut dengan istilah "environmental sustainable development".

Sedangkan yang dimaksud dengan asas manfaat adalah merupakan suatu pengejawantahan terhadap terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang berawawasan lingkungan hidup. Pembangunan berkelanjutan yang berawawasan lingkungan hidup dapat disimak dalam ketentuan umum UUPPLH, tepatnya ketentuan Pasal 1 ayat (3) yang mengatakan sebagai upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, sosial dan ekonomike dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.¹⁷

Hak Untuk Berperanserta dalam Pengelolaan Lingkungan

Tidak dapat dipungkiri bahwa pada dasarnya masyarakat memiliki eksistensi ganda, dalam arti keberadaannya dapat dilihat dari beberapa aspek atau dimensi untuk pengelolaan lingkungan hidup. Pertama, masyarakat adalah merupakan bagian dari ekosistem lingkungan hidup; kedua, masyarakat adalah merupakan pembangun sekaligus perusak dari lingkungan dan ketiga, masyarakat adalah pengambil keputusan dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup yang berbasis pada pembangunan berkelanjutan, eksistensi masyarakat perlu diarahkan supaya dapat berdaya guna secara positif dan selanjutnya dapat mengeliminir dan atau meminimisasi tindakan-tindakan yang tidak berguna (negative) bagi kepentingan perlindungan lingkungan hidup. Hal ini adalah merupakan bagian dari pengelolaan lingkungan yang berbasis pada masyarakat. Pengelolaan lingkungan yang berbasis masyarakat adalah ditandai dengan adanya partisipasi anggota-anggota masyarakat yang mengacu pada institusi atau aturan yang ada. Peran serta masyarakat merupakan hal yang sangat mendasar dalam pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, terutama dalam proses administratif perizinan lingkungan dan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) sebagai instrumen pencegahan pencemaran lingkungan. Asas ini telah

¹⁷ Berkaitan dengan asas manfaat sebagaimana dimaksud, dalam hal ini sejalan dengan dasar hukum pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUPPLH yang menyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

dituangkan dalam bentuk produk hukum, sehingga menjadi kewajiban yang harus dipatuhi oleh setiap orang di Indonesia.

Dalam pandangan Suparto Wijoyo¹⁸ bahwa dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup misalnya berkaitan dengan perizinan lingkungan terpadu seharusnya bertumpu pada prinsip-prinsip prosedur administratif perizinan lingkungan menurut "good environmental governance". Dalam perspektif Foodenvironmental governance, salah satu prinsip mendasar dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah prinsip keterbukaanpemerintahan "openbaarheid van bestuur" atau transparansi yang didalamnya membuka adanya dimensi peran serta masyarakat. Prinsip keterbukaanpemerintahan dalam pengelolaan lingkungan hidup khususnya berkaitan dengan perizinan lingkungan berarti terdapatnya akses informasi secara luas bagi rakyat mengenai dokumen perizinan lingkungan terpadu pada keseluruhan tahapan proses pengambilan keputusan.

Hak atas informasi lingkungan hidup merupakan suatu konsekuensi logis dari hak berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berlandaskan pada asas keterbukaan. Hak atas informasi lingkungan hidup akan meningkatkan nilai dan efektifitas peranserta dalam pengelolaan lingkungan hidup, di samping akan membuka peluang bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat ini dapat berupa data, keterangan, atau informasi lain yang berkenaan dengan pengelolaan lingkungan hidup yang menurut sifat dan tujuannya sedang terbuka untuk di ketahui masyarakat, seperti dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup, laporan evaluasi hasil pemantauan lingkungan hidup, baik pemantauan penataan maupun pemantauan perubahan kualitas lingkungan hidup, dan rencana tata ruang. Ketentuan sebagaimana dimaksud terkesan dieksepsi sendiri oleh penjelasannya yang lebih berorientasi pada peranserta masyarakat dalam wacana sosiologis dan kultural yang tidak berkonotasi yuridis-administratif dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup utamanya berkaitan dengan perizinan lingkungan.

Arti yang terpenting dari hak asasi sebenarnya adalah, bahwa setiap orang dijamin untuk menuntut hak-haknya melalui prosedur hukum, sebagaimana dikemukakan pula oleh Heinhard Steiger: "*The decisive point is that the individual has legally guaranteed access to a procedure, if possible before independent and neutral authorities, in which the citizen is able to claim his rights and to achieve a decision upon objective considerations. The claim to access is itself a subjective procedural right.*"¹⁹

Jurnal ini bertujuan menambah wawasan yang diperoleh dari analisis ini agar berkontribusi untuk meningkatkan pemahaman kita tentang interaksi antara hukum, kebijakan, dan perlindungan lingkungan dalam konteks global kontemporer, menawarkan perspektif berharga bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum, sarjana, dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam tata kelola lingkungan dan upaya keberlanjutan

KESIMPULAN

Dalam era globalisasi, perlindungan lingkungan telah menjadi isu yang sangat penting dan kompleks. Kebijakan lingkungan yang efektif harus diimplementasikan

¹⁸ Suparto Wijoyo, Op-Cit, hlm, 328-329.

¹⁹ Heinhard Steiger et al., The Fundamental Right to a Decent Environment, dalam Trends in Environmental Policy and Law, A 69, Erich Schmidt Verlag, Berlin, 1980, hlm, 3.

untuk menghadapi tantangan lingkungan yang semakin kompleks dan berkelanjutan. Namun, implementasi kebijakan lingkungan di era globalisasi juga dihadapi dengan berbagai tantangan hukum yang terkait dengan perbedaan budaya, sistem hukum, dan kebijakan nasional.

Dalam analisis ini, kita menemukan bahwa implementasi kebijakan lingkungan di era globalisasi memerlukan koordinasi yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintahan. Kebijakan lingkungan yang efektif harus didasarkan pada prinsip-prinsip hukum internasional dan nasional yang berlaku, serta harus mempertimbangkan perbedaan budaya dan sistem hukum yang berbeda-beda.

Selain itu, implementasi kebijakan lingkungan di era globalisasi juga dihadapi dengan tantangan hukum yang terkait dengan perbedaan kebijakan nasional dan internasional. Kebijakan lingkungan yang efektif harus mempertimbangkan perbedaan kebijakan nasional dan internasional yang berbeda-beda, serta harus mempertimbangkan implikasi hukum yang terkait dengan perbedaan kebijakan tersebut.

Dalam sintesis, implementasi kebijakan lingkungan di era globalisasi memerlukan koordinasi yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintahan, serta mempertimbangkan perbedaan budaya, sistem hukum, dan kebijakan nasional dan internasional. Dengan demikian, kebijakan lingkungan yang efektif dapat diimplementasikan untuk menghadapi tantangan lingkungan yang semakin kompleks dan berkelanjutan

SARAN

Koordinasi yang efektif: Untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan lingkungan, diperlukan koordinasi yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintahan. Dalam koordinasi ini, perlu dipertimbangkan perbedaan budaya, sistem hukum, dan kebijakan nasional dan internasional.

Pengembangan kebijakan yang berorientasi pada prinsip-prinsip hukum internasional: Kebijakan lingkungan yang efektif harus didasarkan pada prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku, seperti Konvensi Jenewa dan Konvensi Stockholm. Dengan demikian, kebijakan lingkungan dapat lebih efektif dalam menghadapi tantangan lingkungan yang semakin kompleks dan berkelanjutan.

Pengembangan sistem hukum yang lebih efektif: Sistem hukum yang efektif harus dibangun untuk menghadapi tantangan lingkungan yang semakin kompleks dan berkelanjutan. Dalam pengembangan sistem hukum ini, perlu dipertimbangkan perbedaan budaya dan sistem hukum yang berbeda-beda.

Pengembangan kebijakan yang mempertimbangkan perbedaan kebijakan nasional dan internasional: Kebijakan lingkungan yang efektif harus mempertimbangkan perbedaan kebijakan nasional dan internasional yang berbeda-beda. Dengan demikian, kebijakan lingkungan dapat lebih efektif dalam menghadapi tantangan lingkungan yang semakin kompleks dan berkelanjutan.

Pengembangan pendidikan dan kesadaran masyarakat: Pendidikan dan kesadaran masyarakat sangat penting dalam meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan lingkungan. Dalam pendidikan dan kesadaran masyarakat ini, perlu dipertimbangkan perbedaan budaya dan sistem hukum yang berbeda-beda.

Pengembangan kerjasama internasional: Kerjasama internasional sangat penting dalam meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan lingkungan. Dalam kerjasama internasional ini, perlu dipertimbangkan perbedaan kebijakan nasional dan internasional yang berbeda-beda.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Muhammad Erwin, Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum, Rajawali Press, Jakarta, 2011
- Mc Naughton dan Larry L. Wolf, Ekologi Umum, alih bahasa dari General Ecology, Penerbit Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1998
- Munadjat Danusaputro, Hukum Lingkungan, Buku I Umum, Penerbit Bina Cipta, Bandung, 1980,
- Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012.
- Jimly Asshiddiqie, Menuju Negara Hukum Yang Demokratis,
- Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Cahaya Atma Pustaka, Edisi Revisi, Yogyakarta, 2010
- Tatiek Sri Djatmiati, Pelayanan Publik Dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Bukuphilipus M.Hadjon, et al, Hukum Administrasi dan Tindakan Pidana Korupsi, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI-Press, 2010)
- N.H.T. Siahaan, Hukum Lingkungan, Penerbit Pancuran Alam, Jakarta, 2009
- Soemarwoto, Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan, Penerbit Djambatan, 1977,
- RoeslanSaleh, 1983, Beberapa Asas Hukum Pidana dalam Perspektif, Penerbit Aksara Baru, Jakarta